



**P U T U S A N**

Nomor 0019/Pdt.G/2011/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan honorer pada SMP satu atap Segeri, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat

**m e l a w a n**

**TERGUGAT** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengemudi becak, bertempat tinggal di Lingkungan Biring Lembang Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat



gugatannya tertanggal 23 Februari 2011, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register Nomor: 0019/Pdt.G/2011/PA Mn, pada tanggal 23 Februari, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1426 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 326/08./VIII /2007, tertanggal 02 Agustus 2007 M, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat di Pakkola selama 2 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama CW, umur 3 tahun sedang dalam pemeliharaan tergugat.
3. Bahwa pada bulan Ramadhan 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam.
4. Bahwa penggugat telah menasihati tergugat agar tidak selalu keluar rumah dan pulang larut malam namun tergugat tidak mengindahkannya dan tidak mau berubah bahkan menjadi- jadi.
5. Bahwa pada 28 Januari 2010 tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena sudah tidak mau rukun dengan penggugat dan ketika penggugat ke



rumahnya untuk minta maaf tergugat tidak mau memaafkan penggugat bahkan memaki-maki penggugat dan mengatakan aku tidak suka lagi kamu.

6. Bahwa tiga bulan kemudian tergugat sering menghubungi penggugat lewat hand phone dan penggugat terima baik dengan harapan tergugat masih mau berumah tangga dengan tergugat namun harapan itu sia-sia kenyataannya hanya memperlakukan dan menyakiti perasaan penggugat.
7. Bahwa nenek penggugat ke rumah orang tua tergugat untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat tetapi tergugat menyatakan kalau saya sudah punya pekerjaan yang tetap saya akan menceraikan penggugat .
8. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung satu tahun satu bulan dan selama itu tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anak sehingga penggugat menderita lahir batin.
9. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011 orang tua penggugat menjemput anak penggugat untuk ke sekolah di rumah orang tua tergugat tetapi tergugat tidak mau memberikan dengan alasan anak tersebut sakit perut.
10. Bahwa akibat perbuatan tergugat rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang terbaik.
11. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.



12. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Banggae maka apabila gugatan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim maka kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat , **TERGUGAT** terhadap penggugat , **PENGGUGAT**.
- Menetapkan anak bernama Cici Wahyuni binti Muh. Amin, umur 3 tahun berada dibawah hadhanah penggugat.
- Menghukum tergugat menyerahkan anak tersebut kepada penggugat.
- Memerintahkan kepada panitera menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang- undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian maka penggugat dan tergugat memilih mediator untuk mediasi dalam perkara ini karena itu ketua majelis membuat penetapan mediator dengan nomor. 0019/Pdt.G/2011 /PA.Mn .

Bahwa berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 7 April 2011..dan tanggal 21 April 2011 mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mau berdamai.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, penggugat dengan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan tergugat sudah siap memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Pada poin satu dan dua adalah benar.
- Bahwa tergugat keluar jam 6 sore sampai jam 21.00 malam karena pekerjaan tergugat menarik becak dan selain itu tergugat mengambil air minum untuk dibawa pulang ke rumah orang tua di Saleppa.
- Bahwa pernah penggugat ke rumah minta maaf bukannya tergugat tidak memaafkan tapi tergugat masih pusing karena penggugat pernah mengatakan andai bukan mamak saya yang bantu maka kita tidak makan sehingga



tergugat pusing memikirkan semua itu tetapi tidak mengatakan bahwa tidak suka pada penggugat.

- Bahwa tergugat di suruh pulang oleh penggugat sehingga tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa benar nenek penggugat pernah ke rumah tetapi bukan merukunkan melainkan mendesak untuk cerai dengan penggugat.
- Bahwa tentang nafkah batin tiga bulan yang lalu pernah terjadi hubungan dua kali pada penggugat di Datok Leppe'.
- Bahwa tentang anak penggugat dan tergugat, tergugat tidak keberatan menyerahkan pada penggugat sepanjang tidak dihalangi bertemu dengan anak.
- Bahwa tergugat sudah rela tidak keberatan bercerai dengan penggugat.
- Bahwa tentang pemeliharaan anak tidak menjadi masalah dan tergugat siap menyerahkan kepada penggugat dan siap membiayai anak penggugat sesuai dengan kemampuan.
- Bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa telah bertengkar dan berselisih dengan tergugat karena tergugat tidak hanya mengambil air dan membawa becak tetapi tinggal sampai jam 4 subuh, baru kembali bahkan pernah pergi nonton balapan motor sampai subuh baru kembali.



- Bahwa tentang pemeliharaan anak, tergugat sudah merelakan ikut pada penggugat karena anak tersebut masih berusia 3 (tiga ) tahun.
- Bahwa tergugat dalam dupliknya tetap bertahan pada jawaban semula dan mengatakan bahwa tuntutan penggugat tentang pemeliharaan anak biarlah dengan penggugat saja tetapi jika tergugat rindu pada anaknya maka boleh tergugat menjenguk dan mohon untuk tidak dihalangi.
- Bahwa persidangan selanjutnya penggugat hadir dan tergugat tidak hadir di persidangan dan selanjutnya tergugat dipanggil untuk hadir pada persidangan berikut.
- Bahwa persidangan berikutnya penggugat hadir, dan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil karena itu sidang dilanjutkan sekaligus penggugat telah siap dengan pembuktian maka untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti berupa :
  - a. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No.326.08.VIII/2007, tertanggal 29 Juli 2007 yang bermeterai cukup dan telah bercap pos setelah dicocokkan dengan aslinya(P)
  - b. Saksi- saksi  
Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae , Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan



yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2007 di Majene dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Cici Wahyunita.
- Bahwa saksi kenal baik penggugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu selaku kemenakan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah sejak satu tahun lamanya.
- Bahwa penyebab pisah tempat penggugat dengan tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam karena pergi ambil air dan terlambat pulang.
- Bahwa tergugat bekerja sebagai tukang becak dan pergi ambil air karena kebetulan orang tua penggugat menjual sehingga membutuhkan air banyak tiap hari karena air minum susah sehingga harus tergugat pergi ambil air ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat pernah mengadukan pada saksi bahwa ia pernah dipukul tergugat karena pergi menjemput penggugat malam-malam tetapi tergugat tidak mau pulang ke rumah karena bertengkar dengan penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat memberikan uang belanja tapi tidak tahu berapa nilainya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak penggugat dan tergugat sedang dalam pemeliharaan tergugat dan kadang bersama dengan penggugat.
- Bahwa bilamana anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat, anak tersebut tidak disekolahkan di PAUD sementara kalau dengan penggugat anak tersebut tetap sekolah karena diantar sendiri oleh penggugat.
- Bahwa PAUD adalah pendidikan Anak Usia Dini non Formal yang melayani anak usia 1 tahun sampai 4 tahun sedangkan usia 5 tahun sampai 6 tahun biasanya ke TK.
- Bahwa anak penggugat dan tergugat masih berusia 3 tahun karena itu masih di PAUD(Pendidikan Anak Usia Dini ).

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama Cici Wahyunita umur 3 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih paham karena saksi pernah memperbaiki persoalan diantara mereka dan persoalan yang muncul adalah karena tergugat sering keluar malam nanti tengah malam baru pulang ke rumah.



- Bahwa tergugat pergi tinggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena berselisih dan bertengkar terus menerus.
- Bahwa penggugat pernah menemui tergugat untuk minta maaf namun tergugat marah-marah dan tidak mau memaafkan dan saksi mengetahui karena pernah menanasehati kedua belah pihak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat satu satu tahun lamanya.
- Bahwa anak penggugat sekarang dalam pemeliharaan tergugat namun anak tersebut tidak sekolah lagi di PAUD karena tidak ada yang antar.
- Bahwa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Non Formal yang melayani anak usia 1 tahun sampai 4 tahun, sedangkan usia 5 sampai 6 tahun masuk pada TK (Taman Kanak- Kanak ) sebagai sekolah usia dini Formal.
- Bahwa tergugat belum mengerti tentang pendidikan anak usia dini sehingga bila mana anak tersebut dengan tergugat, tergugat tidak menyekolhkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan.
- Bahwa selanjutnya penggugat menerangkan bahwa ia tidak mengajukan alat bukti maupun keterangan lainnya lagi, dan selanjutnya penggugat berkesimpulan bahwa akan memohon putusan.



- Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi maka mediasi dinyatakan tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan .

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Ramadhan tahun 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda pertengkaran dan perselisihan tergugat pergi tinggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya sudah satu tahun lamanya dan adapun anak penggugat dengan tergugat kadang-kadang dibawa tergugat sementara anak tersebut masih usia tiga tahun.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus



menerus sehingga sudah sulit untuk didamaikan lagi dan apakah anak yang masih usia 3 tahun berhak di bawah pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan kutipan Akta Nikah Nomor KK / 326.08/VIII/2007 tanggal 02 Agustus tahun 2007 diberi kode P, bukti mana menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi- saksi penggugat Sana binti Kenna dan Drs. M. Salman. S adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Juli tahun 2007.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih paham.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat sering keluar rumah hingga larut malam.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat satu tahun lamanya.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama Cici Wahyunita usia tiga tahun dan kadang kala berada pada pemeliharaan tergugat.
- Bahwa bilamana anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat anak tersebut sudah tidak disekolahkan di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini ) Non Formal.
- Bahwa tergugat sudah merelakan anak bernama Cici Wahyunita dalam pemeliharaan penggugat dan siap menyerahkan pada penggugat.
- Bahwa sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil,  
Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi broeken home ( pecah rumah tangga ) antara penggugat dengan tergugat oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.  
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil- dalil gugatan penggugat telah memenuhi



maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dimuka maka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra tergugat, Muh.Amin bin Kembang. terhadap penggugat, Hapsah binti Sulaeman.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu bain sugra berarti bahwa dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk kembali dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang bahwa antara penggugat dengan tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Cici Wahyunita usia tiga tahun yang terkadang berada dalam pemeliharaan tergugat dan pula kadang-kadang dalam pemeliharaan penggugat.

Menimbang bahwa karena anak tersebut masih berusia 3 (tiga ) tahun, maka dipandang ibunya lebih dekat dan kasih sayangnya serta lebih sabar dalam mengasuh dan mendidik anak ketimbang seorang ayah, untuk itu anak tersebut selayaknya diasuh oleh penggugat.

Menimbang pula bahwa anak tersebut bila dalam pemeliharaan tergugat tidak mendapatkan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini ) karena tergugat tidak



menginginkan bila anak tersebut disekolahkan di PAUD.

Menimbang bahwa sesuai dengan Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, maka diharapkan agar seluruh anak Indonesia mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia.

Menimbang bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih layak dan lebih berhak untuk untuk memelihara anak dibawa usia 12 (dua belas tahun). sesuai pasal 41 UU NO.1 tahun 1974.

Menimbang bahwa dengan tidak disekolhkannya anak tergugat tersebut berarti perilaku tergugat dianggap mengabaikan atau mempunyai perilaku yang akan menghambat tumbuh kembang anak oleh karena itu anak tersebut dipandang lebih layak dalam pemeliharaan penggugat untuk itu majelis hakim menetapkan anak bernama Cici Wahyunita binti Muh. Amin, umur 3 (tiga ) tahun berada di bawah hadhana penggugat.

Menimbang karena anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat maka , tergugat dihukum menyerahkan anak bernama Cici Wahyunita binti Muh.Amin kepada penggugat.

Menimbang bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada PPN kecamatan setelah putusan ini



berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Menetapkan anak bernama CW, umur 3 tahun berada di bawah hadhanah penggugat.
- Menghukum tergugat menyerahkan anak tersebut kepada penggugat.
- Memerintahkan kepada panitera menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis pada hari



Kamis tanggal 14 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1432 H, oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Dra.Hj Nailah B. dan Drs. Munirul Ihwan. masing- masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Hj.Wardiah Nur,BA sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nailah B.

Dra. Hj. Nurbaya

Drs.Munirul Ihwan.

Panitera Pengganti,

Hj.Wardiah Nur,BA

Perincian biaya :

- Pencatatan	: Rp. 30.000,00
- Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp 150.000,00
- Redaksi	: Rp 5. 000,00
- <u>Meterai</u> _____	: <u>Rp 6. 000,00</u>
J u m l a h	: Rp 241.000,00